

## YAYASAN PADEPOKAN RAYAP (Ridho Allah Yang Aku Pinta) WONOREJO KEDUNGJAJANG LUMAJANG

Alamat : Jl. Ponpes Kyai Syarifuddin RT.016/RW.006 Wonorejo

Lumajang Email: yayasanpadepokanrayap@gmail.com Telp: 085607634163

# KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PADEPOKAN RAYAP WONOREJO LUMAJANG NOMOR : 029/ INK/YYS.PR/VI/2024

Tentang

### SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PADEPOKAN RAYAP

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Padepokan Rayap serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Padepokan Rayap;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Padepokan Rayap

KESATU

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Padepokan Rayap;

KEDUA

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Padepokan Rayap dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, "mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (prainkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skemaskema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang Pada tanggal 10 Juni 2024

Ketua Yayasan,

KH SYIHABUL MUTTAQIN

NIK. 3508162408860001

### LAMPIRAN

# KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PADEPOKAN RAYAP WONOREJO LUMAJANG

Nomor: 029/INK/YYS.PR/VI/2024

Tentang: Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Padepokan Rayap

## SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR

PADEPOKAN RAYAP LUMAJANG

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator		
1.	FIRLI RAMADHAN	Ketua		
2.	TAUFIK MUZAFFAR	Manajer		
3.	MUHAMMAD IMRON	Bidang program		
4.	MUHAMMAD EKO	Bidang pendanaan		
5.	ANDRIAN MAULANA .I	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama		
6.	MUHAMMAD ROZAQ	Bidang komersialisasi produk		

KH. SYIHABUL MUTTAQIN NIK. 3508162408860001



## YAYASAN PADEPOKAN RAYAP (Ridho Allah Yang Aku Pinta) WONOREJO KEDUNGJAJANG LUMAJANG

Alamat : Jl. Ponpes Kyai Syarifuddin RT.016/RW.006 Wonorejo

Lumajang Email: yayasanpadepokanrayap@gmail.com Telp: 085607634163

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PADEPOKAN RAYAP NOMOR : 027/ INK/YYS.PR/VI/2024

## T E N T A N G PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PADEPOKAN RAYAP KETUA YAYASAN PADEPOKAN RAYAP

#### Menimbang

- a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Padepokan Rayap tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Padepokan Rayap;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer
- 2. 4866);
  - Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
- 3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022
- 4. tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
- 5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
- 6. Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 2024; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

Menetapkan Pembentukan Lembaga Inkubator Padepokan Rayap KESATU Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;

KEDUA b. Menciptakan usaha baru;

c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar KETIGA

Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lumajang Pada tanggal 10 Juni 2024

Ketua Yayasan,

VONOREJO -N NIK. 3508162408860001